

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 405/SK/R/UI/2004

tentang

Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa pada setiap awal semester gasal dan semester genap, mahasiswa Universitas Indonesia diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. bahwa sehubungan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 154/SK/R/UI/2000 perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dewasa ini dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai BHMN;
 5. Keputusan MWA UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
 6. Keputusan MWA UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 154/SK/R/UI/2000 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

BAGIAN PERTAMA

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
3. Program Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
4. Pendidikan Vokasi yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
5. Pendidikan Profesi yaitu pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi tertentu;
6. Pendidikan Spesialis yaitu jenjang pendidikan profesi kedua sebagai lanjutan dari pendidikan profesi jenjang pertama;
7. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
8. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
9. Kartu Mahasiswa – Anjungan Tunai Mandiri (KM-ATM) adalah kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh UI bersama bank BNI sebagai identitas diri mahasiswa serta dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan pada bank BNI;
10. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/catur wulan oleh mahasiswa dan bisa diwakilkan untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;

11. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia;
12. Uang Pangkal (UP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;
13. Dana Pengembangan (DP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru program profesi untuk pengembangan pendidikan;
14. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
15. *Tuition Fee* adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa kelas internasional dan mahasiswa warga negara asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
16. *Admission Fee* adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa asing Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
17. Biaya pendidikan terdiri atas BOP, DKFM, UP, DP, DPP, atau *Tuition Fee* dan *Admission Fee*;
18. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAGIAN KEDUA
Program Pendidikan
Pasal 2

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan :

- a. Pendidikan Akademik terdiri atas program pendidikan Sarjana, program pendidikan Magister dan program pendidikan Doktor;
- b. Pendidikan Vokasi terdiri atas program pendidikan Diploma III dan program pendidikan Diploma IV;
- c. Program pendidikan Profesi dan Spesialis.

BAGIAN KETIGA
Masa Registrasi
Pasal 3

- (1) Registrasi Administrasi semester gasal dilaksanakan mulai awal s.d. pertengahan bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
- (2) Registrasi Administrasi semester genap dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- (3) Registrasi Akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan s.d. akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program;
- (4) Registrasi Akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program.

Registrasi Administrasi
Pasal 4

- (1) Mahasiswa pemegang KM-ATM:
 - a. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui pendebitan langsung ke universitas dari tabungan KM-ATM sepanjang saldo akhir pada masa registrasi administrasi mencukupi;
 - b. Untuk keperluan butir (a) di atas mahasiswa wajib mencukupi saldo tabungan untuk pembayaran biaya pendidikan di tambah saldo minimal sesuai peraturan yang berlaku pada Bank BNI sebelum masa registrasi administrasi;
- (2) Mahasiswa bukan pemegang KM-ATM:

- a. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan secara tunai di Bank BNI yang ditunjuk dengan menyebutkan nomor dan nama mahasiswa;
 - b. Pembayaran dimaksud pada butir (a) di atas dapat diwakilkan;
 - c. Tanda bukti pembayaran terdiri atas:
 - c.1. lembar pertama untuk penyetor (mahasiswa);
 - c.2. lembar kedua untuk fakultas;
 - c.3. lembar ketiga untuk departemen/program studi;
 - c.4. lembar keempat untuk universitas melalui fakultas;
 - c.5. lembar kelima untuk bank BNI.
 - d. Lembar kedua dan ketiga dipergunakan untuk melaksanakan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pemindah bukuan/ transfer, clearing antar bank BNI atau melalui bank lain dalam batas waktu yang cukup dengan menyebutkan secara jelas nomor, nama mahasiswa dan rekening penerima Universitas Indonesia.

Registrasi Akademik

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, wajib melaksanakan registrasi akademik di fakultas/program studi masing-masing dan tidak dapat diwakilkan;
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, tidak diperkenankan melaksanakan registrasi akademik;

BAGIAN KEEMPAT

Sanksi

Pasal 6

- (1) Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi, maka tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi akademik, maka tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (3) Mahasiswa tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pembayaran biaya pendidikan dibebankan pada semester berikutnya;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas meskipun tanpa pemberitahuan dari pihak universitas.

BAGIAN KELIMA

Lain-lain

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri/putus studi sebelum perkuliahan dimulai, biaya pendidikan dikembalikan 90% dari pembayaran semester sedang berjalan;
- (2) Mahasiswa yang keluar/mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah batas akhir registrasi administrasi tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan.

BAGIAN KEENAM

Penutup

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 154/SK/R/UI/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2004
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431